



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abd. Rosid**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Walang RT 06/03 Desa Walangsari Kec. Kelapa Nunggal Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum PBH Peradi Cikarang yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cikarang Jalan Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat 17530, berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ABD. ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. ROSID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,80 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas alumuniumfoil kemudian dimasuki kedalam bekas bungkus rokok merk Djarum Super. (sisa lab netto : 0,0655 gram).
 - 1 (satu) pcs kemeja motif kotak-kotak.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ABD. ROSID pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2019, yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. GEGET (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga paket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram kemudian sdr. GEGET menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. GEGET meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dahulu untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada sdr. ARIF alias BJ untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp. 700.000,- (tujuh artus ribu rupiah) kepada sdr. GEGET.
- Bahwa setelah ditransfer oleh sdr. ARIF alias BJ kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. GEGET sekira pukul 24.00 WIB untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam Pot Tanaman yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman.
- Setelah mendapatkan arahan dari sdr. GEGET kemudian Terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. ARIF alias BJ sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan disaku baju kemeja panjang motif kotak kotak yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI (Penuntutan Terpisah) bersama dengan sdr. ARIF alias BJ yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat.
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI dan sdr. ARIF alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga jual per paket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kepada kepada sdr. ARIF alias BJ (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Saksi MUHAMAD HADI SOFYAN yang mana oleh Saksi MUHAMAD HADI SOFYAN disimpan di dalam tutup botol pengharum ruangan merk GLADE dikontrakan Saksi MUHAMAD HADI SOFYAN.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya sdr. ARIF alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut.
- Bahwa setelah menerima telephone tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Saksi MUHAMAD HADI SOFYAN untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI.
- Bahwa sesampainya dikontrakan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk GLADE, selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan aluminium foil lalu dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli tersebut di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa sampai ditempat tujuan kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi SYAFRULLAH bersama dengan Saksi UDAN, Saksi ANGGUN WAHYU ADI SAPUTRA dan Saksi WILHELMUS DURA yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram dan diakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian Saksi SYAFRULLAH beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRULLAH beserta tim menuju kontrakan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat sesampainya di kontrakan tersebut sekira pukul 13.40 WIB, Saksi SYAFRULLAH beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI simpan di tutup botol pengharum ruangan merk GLADE yang Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/2019 tertanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. 3. PRISMA ANDINI

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.,S.Farm., Apt. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULASMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram diberi nomor barang bukti : 1540/2019/PF

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1540/2019/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1540/2019/PF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1540/2019/PF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
1540/2019/PF	1 (satu) bungkus plastik klip / 0,0655 jgram

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa ABD. ROSID pada hari pada hari Sabtu
tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam
tahun 2019, bertempat di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan
Rt. 02 Rw. 23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada saat Saksi SYAFRULLAH bersama dengan Saksi UDAN,
Saksi ANGGUN WAHYU ADI SAPUTRA dan Saksi WILHELMUS DURA
yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid
Darusalam yang beralamat di Kp. Utan Rt. 02 Rw. 23 Kel. Wanasari Kec.
Cibitung Kab. Bekasi sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis
sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRULLAH beserta tim melakukan
penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi yang dimaksud dan tidak
lama kemudian Saksi SYAFRULLAH beserta tim melihat seorang laki laki
yang gerak geriknya mencurigakan datang dengan berjalan kaki
kemudian berhenti di depan Masjid Darusalam kemudian Saksi
SYAFRULLAH beserta tim menangkap Terdakwa lalu dilakukan
pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil dari pengeledahan
ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1
(satu) buah plastik kecil bening berisi narkotika jenis sabu dengan brutto
 $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan
aluminium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan
Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik
kecil bening berisi narkotika jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma
delapan puluh) gram dan diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian Saksi SYAFRULLAH beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI.
- Bahwa selanjutnya Saksi SYAFRULLAH beserta tim menuju kontrakan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat sesampainya di kontrakan tersebut sekira pukul 13.40 WIB, Saksi SYAFRULLAH beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI simpan di tutup botol pengharum ruangan merk GLADE yang Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD SOFYAN HADI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/2019 tertanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt. 2. DWI HERNANTO, ST. 3. PRISMA ANDINI M.,S.Farm., Apt. mengetahui atas nama KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR yaitu Drs. SULASMAN MAPPASESSU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya :

1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram diberi nomor barang bukti : 1540/2019/PF

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1540/2019/PF	IK.NNF.01	IK.NNF.02
--------------	-----------	-----------

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1540/2019/PF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1540/2019/PF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :

Nomor Barang bukti	Jumlah / Berat
1540/2019/PF	1 (satu) bungkus plastik klip / 0,0655 jgram

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 13.15 WIB, di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang pada saat itu diakui Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering di jadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi yang dimaksud, lalu Saksi beserta tim melihat seorang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan datang dengan berjalan kaki kemudian berhenti di depan Masjid Darusalam selanjutnya Saksi beserta tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa sebagian narkoba jenis sabu telah Terdakwa dititipkan kepada Muhamad Sofyan Hadi untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim menuju kontrakan Muhamad Sofyan Hadi di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat dan sesampainya disana sekira pukul 13.40 WIB, Saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,102$ gram yang di bungkus plastik bening yang sebelumnya Muhamad Sofyan Hadi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk Glade yang Muhamad Sofyan Hadi letakkan di atas meja samping TV, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhamad Sofyan Hadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Geget seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto ± 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa memberikan uang muka kepada Sdr. Arif Alias Bj untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Geget, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Arif alias BJ mengambil narkoba jenis sabu di dalam Pot Tanaman

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Arif alias BJ kembali ke kontrakan Muhamad Sofyan Hadi yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Sofyan Hadi dan sdr. Arif alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga jual per paket sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh sdr. Arif alias BJ membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijualkan sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi Muhamad Hadi Sofyan, lalu Muhamad Sofyan Hadi menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade dikontrakan Muhamad Sofyan Hadi ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya sdr. Arif alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Muhamad Sofyan Hadi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Muhamad Sofyan Hadi, sesampainya dikontrakan Muhamad Sofyan Hadi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan alumunium foil lalu dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu temannya sdr. ARIF alias BJ di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim.
- Bahwa untuk handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wilhelmus Dura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 13.15 WIB, di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, yang pada saat itu diakui Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian sering di jadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan mengamati disekitar lokasi yang dimaksud, lalu Saksi beserta tim melihat seorang laki laki yang gerak geriknya mencurigakan datang dengan berjalan kaki kemudian berhenti di depan Masjid Darusalam selanjutnya Saksi beserta tim langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa sebagian narkoba jenis sabu telah Terdakwa titipkan kepada Muhamad Sofyan Hadi untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim menuju kontrakan Muhamad Sofyan Hadi di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat dan sesampainya disana sekira pukul 13.40 WIB, Saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,102$ gram yang di bungkus plastik bening yang sebelumnya Muhamad

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Hadi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk Glade yang Muhamad Sofyan Hadi letakkan di atas meja samping TV, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhamad Sofyan Hadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Geget seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto ± 1 (satu) gram, dengan cara Terdakwa memberikan uang muka kepada Sdr. Arif Alias Bj untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Geget, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Arif alias BJ mengambil narkoba jenis sabu di dalam Pot Tanaman yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Arif alias BJ kembali ke kontrakan Muhamad Sofyan Hadi yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat, kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Sofyan Hadi dan sdr. Arif alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga jual per paket sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh sdr. Arif alias BJ membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijualkan sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Saksi Muhamad Hadi Sofyan, lalu Muhamad Sofyan Hadi menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut didalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade dikontrakan Muhamad Sofyan Hadi ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya sdr. Arif alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Muhamad Sofyan Hadi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Muhamad Sofyan Hadi, sesampainya dikontrakan Muhamad Sofyan Hadi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan aluminium foil lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu temannya sdr. ARIF alias BJ di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan tim.
- Bahwa untuk handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Muhamad Sofyan Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat Kavlingan Nona Merah Rt. 005 Rw. 006 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kontrakan Saksi ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,102$ gram di bungkus plastik bening dan di bungkus lagi dengan kertas aluminium foil yang sebelumnya Saksi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk GLADE yang Saksi letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB dikontrakan Saksi yang beralamat di Kavlingan Nona Merah Rt. 005 Rw. 006 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi datang Saksi Terdakwa bersama sdr. ARIF alias BJ dengan membawa narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar ± 1 (satu) gram.
- Bahwa pada saat didalam kontrakan Saksi melihat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket kecil menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga jual per paket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu oleh Terdakwa diberikan kepada sdr. ARIF alias BJ sedangkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi.
- Bahwa setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian oleh Saksi sembunyikan didalam tutup botol pewangi ruangan merk glade dan Saksi letakkan diatas lemari pakaian.
- Bahwa pada saat Saksi sembunyikan di botol pewangi ruangan merk glade, Terdakwa juga mengetahui dimana Saksi menyembunyikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang kekontrakan Saksi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk GLADE selanjutnya Saksi serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi kemudian oleh Saksi untuk sisa 3 (tiga) Paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di bungkus plastik bening dan di bungkus lagi dengan kertas aluminium foil tetap Saksi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk Glade yang Saksi letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 13.15 WIB, bertempat di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan Rt. 02 Rw. 23 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



dibungkus menggunakan aluminium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanyakan oleh polisi dimana lagi menyimpan narkoba selanjutnya Terdakwa memberitahukan narkoba sebagian telah Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi.
- Bahwa selanjutnya polisi menuju kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat sesampainya di kontrakan tersebut sekira pukul 13.40 WIB, polisi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi Muhamad Sofyan Hadi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk GLADE yang Saksi Muhamad Sofyan Hadi letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Sofyan Hadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. GEGET untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram kemudian Sdr. Geget menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. GEGET meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dahulu untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada sdr. ARIF alias BJ untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp. 700.000,- (tujuh artus ribu rupiah) kepada sdr. GEGET.
- Bahwa setelah ditransfer oleh sdr. ARIF alias BJ kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. GEGET sekira pukul 00.00 WIB untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam Pot Tanaman yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman.
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari sdr. GEGET kemudian Terdakwa menuju lokasi tempat penyimpan narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. ARIF alias BJ sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan disaku baju kemeja panjang motif kotak kotak yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi bersama dengan sdr. ARIF alias BJ yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat.
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Sofyan Hadi dan sdr. ARIF alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga jual per paket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB sdr. ARIF alias BJ membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi Muhamad Hadi Sofyan yang mana oleh Saksi Muhamad Hadi Sofyan disimpan di dalam tutup botol pengharum ruangan merk GLADE dikontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya sdr. ARIF alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut.
- Bahwa setelah menerima telephone tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu brutto \pm 0,80 gram yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi.
- Bahwa sesampainya dikontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk GLADE, selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan aluminium foil lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli tersebut di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa sampai ditempat tujuan kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat dan Terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan hasil dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto \pm 0,80 gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakw alakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwar membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/2019 tertanggal 15 November 2019 disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus Alumunium Foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,80 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas alumuniumfoil kemudian dimasuki kedalam bekas bungkus rokok merk Djarum Super. (sisalab netto : 0,0655 gram).
- 1 (satu) pcs kemeja motif kotak-kotak.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Geget untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram kemudian Sdr. Geget menyanggupi permintaan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Sdr. Geget meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dahulu untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif alias BJ untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp700.000,00 (tujuh artus ribu rupiah) kepada Sdr. Geget.
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Arif alias BJ kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Geget sekitar pukul 24.00 WIB untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam Pot Tanaman yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman.
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Sdr. Geget kemudian Terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif alias BJ sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan disaku baju kemeja panjang motif kotak kotak yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi bersama dengan Sdr. Arif alias BJ yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat.
- Bahwa sesampainya di kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Sofyan Hadi dan Sdr. Arif alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu untuk dijual dengan harga jual perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kepada kepada Sdr. Arif alias BJ sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau ditiptkan kepada Saksi Muhamad Hadi Sofyan yang



mana oleh Saksi Muhamad Hadi Sofyan disimpan di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade dikontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya Sdr. Arif alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut.
- Bahwa setelah menerima telephone tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi.
- Bahwa sesampainya dikontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade, selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan alumunium foil lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi dan sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa sampai ditempat tujuan kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Syafrullah dan tim dari Polsek Cikarang Barat selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram dan diakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Syafrullah beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah



Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi.

- Bahwa selanjutnya Saksi Syafrullah beserta tim menuju kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat sesampainya di kontrakan tersebut sekitar pukul 13.40 WIB, Saksi Syafrullah beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi Muhamad Sofyan Hadi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk Glade yang Saksi Muhamad Sofyan Hadi letakkan di atas meja samping TV.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Sofyan Hadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/2019 tertanggal 15 November 2019 disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus Alumunium Foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Abd. Rosid** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Geget untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat brutto \pm 1 (satu) gram kemudian Sdr. Geget menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Sdr. Geget meminta Terdakwa untuk mentransfer uang dahulu untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Arif alias BJ untuk mentransferkan uang muka sekitar Rp700.000,00 (tujuh artus ribu rupiah) kepada Sdr. Geget, setelah uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Arif alias BJ kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Geget sekitar pukul 24.00 WIB untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam Pot Tanaman yang berada di tengah trotoar Jl. Jenderal Sudirman Kranji Kota Bekasi tepatnya di bawah rambu dilarang berhenti yang ada pot tanaman, kemudian Terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif alias BJ sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan disaku baju kemeja panjang motif kotak kotak yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi bersama dengan Sdr. Arif alias BJ yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah Rt. 05 Rw. 06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat, sesampainya di kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Sofyan Hadi dan Sdr. Arif alias BJ memecah-pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu untuk dijual dengan harga jual perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada kepada Sdr. Arif alias BJ sedangkan sisanya 4 (empat) paket tersebut Terdakwa serahkan atau titipkan kepada Saksi Muhamad Hadi Sofyan yang mana oleh Saksi Muhamad Hadi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Sofyan disimpan di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade dikontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh pembeli yang tidak menyebutkan namanya yang mana pembeli tersebut mengaku temannya Sdr. Arif alias BJ, kemudian pembeli tersebut meminta Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Saksi Muhamad Hadi Sofyan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi, sesampainya dikontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam tutup botol pengharum ruangan merk Glade, selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan alumunium foil lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Super dan ditaruh di saku atau kantong kemeja yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli di depan Masjid Darusalam yang beralamat di Kp. Utan RT. 02/23 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi dan sekitar pukul 13.15 WIB Terdakwa sampai ditempat tujuan kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Syafrullah dan tim dari Polsek Cikarang Barat selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok djarum super yang didalam terdapat 1 (satu) buah plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu dengan brutto $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram yang dibungkus menggunakan alumunium foil dari saku depan kemeja kotak-kotak yang digunakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syafrullah beserta tim menanyakan dimana lagi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah Terdakwa serahkan atau dititipkan kepada Saksi Muhamad Sofyan Hadi, selanjutnya Saksi Syafrullah beserta tim menuju kontrakan Saksi Muhamad Sofyan Hadi yang beralamat di Kavling Cibitung Nona Merah RT. 05/06 Kel. Telagaasih Kec. Cikarang Barat sesampainya di kontrakan tersebut sekitar pukul 13.40 WIB, Saksi Syafrullah beserta tim langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Saksi Muhamad Sofyan Hadi simpan di tutup botol pengharum ruangan merk Glade yang Saksi Muhamad Sofyan Hadi letakkan di atas meja samping TV, selanjutnya Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhamad Sofyan Hadi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4714/NNF/2019 tertanggal 15 November 2019 disimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0908 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,80 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas alumuniumfoil kemudian dimasuki kedalam bekas bungkus rokok merk Djarum Super. (sisalab netto : 0,0655 gram) dan 1 (satu) pcs kemeja motif kotak-kotak, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rosid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,80 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus lagi dengan kertas aluminium foil kemudian dimasuki kedalam bekas bungkus rokok merk Djarum Super. (sisir lab netto : 0,0655 gram) ;
 - 1 (satu) pcs kemeja motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)